



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN CIKEUSAL**

Jln. Cikeusal - Panosogan Km. 1 Cikeusal 42175

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 421.1/ Kep.07 - PATEN /XI/2020

Diberikan Kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga	:	PAUD " S E L A R "
Satuan PAUD	:	Kelompok Bermain (Play Group)
Alamat	:	Kp.Pasir Malang RT.008 RW.002 Desa Panyabrangan Kecamatan Cikeusal
Status Hukum	:	Sudah Berbadan Hukum Notaris BETTY NURAINI, SH Nomor 10 Tanggal 20 Oktober 2016
Tahapan	:	Rintisan - Perpanjang
Pimpinan	:	SITI BADAWIYAH

Dengan memperhatikan Syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan tersebut diatas berlaku terhitung mulai tanggal 11 November 2020 sampai dengan 11 November 2022.



Cikeusal, 11 November 2020

CAMAT CIKEUSAL

IMAN SALMAN, S.Sos, M.Si
NIP.19720623 199202 1002



**KEPUTUSAN
CAMAT CIKEUSAL KABUPATEN SERANG**

Nomor : 421.1 /Kep.07- PATEN /XI /2020

Tentang
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD " S E L A R "**

CAMAT CIKEUSAL

- Menimbang : a. bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
b. bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ljin secara resmi dari Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Banten;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Daerah kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas kabupaten Serang.
- Memperhatikan : a. Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
kepada:
Nama Lembaga : **PAUD " S E L A R "**
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
Satatus Hukum : Sudah berbadan Hukum
Alamat : Kp.Pasir Malang RT.08 RW.02
Desa Panyabangan
Kecamatan Cikeusal
Pemimpin : SITI BADAWIYAH
Pemeilik/ Penyelenggara : SITI BADAWIYAH
Tahun Pendirian : 03 Juli 2002
Tahap : Rintisan - (Perpanjang)
- Kedua : Izin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2022,
- Ketiga : 1. Penyelenggaraan PAUD wajib memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Penyelenggaraan PAUD wajib menta'ati Peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Penyelenggara PAUD Wajib melaporkan kegiatan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Penyelenggara PAUD wajib mengajukan permohonan kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan yang belum tercantum dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cikeusal
Pada Tanggal : 11 November 2020

CAMAT CIKEUSAL



IMAN SAIMAN, S.Sos, M.Si
NIP.19720623 1992021002

Tembusan di sampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Serang
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Serang
3. Korwas Pendidikan dan Kebudayaan Kec.Cikeusal



BETTY NUR'AINI, S.H.

N O T A R I S

SK-Menteri Kehakiman dan HAM - RI
Nomor : C-666.HT.01.03.TH.2001
Tanggal 07-Desember-2001

.....
Gresik / Tamanan / Salinan :

A K T A :

PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"S E L A R"

Berkedudukan di Kabupaten Serang.

Tanggal : 20 Oktober 2016 Nomor : 10.-

Kantor :

Jl. Raya Ki Ajurum Depan Grand Apple Residence Cipocok Jaya
Kota Serang - Provinsi Banten
Hp. : 0815 - 9897529
Email : betty_notppat@yahoo.co.id

PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

BETTY NUR'AINI, SH
NOTARIS DI SERANG

"S E L A R"

Nomor : 10.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 20-10-2016 (dua puluh-
Oktober dua ribu enam belas) ;

-Pukul 11:00 WIB (sebelas nol nol Waktu Indonesia---
bagian Barat) ;

-Berhadapan dengan saya, BETTY NUR'AINI, Sarjana---
Hukum, Notaris Kota Serang, wilayah jabatan Provinsi-
Banten, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah---
saya, Notaris kenal dan yang nams-namanya akan-----
disebut pada bagian akhir akta ini :

1.-Nyonya SITI BADAWIYAH, wanita, lahir di Serang,---
tanggal 05-10-1964 (lima Oktober seribu sembilan---
ratus enam puluh empat), mengurus rumah tangga,---
bertempat tinggal Serang, Kampung Pasir Jati, rukun
tetangga 008, rukun warga 002, Desa/Kelurahan-----
Panyabangan, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang,
pemegang kartu tanda penduduk Nomor :-----
3604234510640002 ;

2.-Nona HAYATI NUPUS, wanita, lahir di Cikeusal,-----
tanggal 29-12-1988 (dua puluh sembilan Desember---
seribu sembilan ratus delapan puluh delapan),-----
partikular, bertempat tinggal di Serang, Kampung---
Pasir Jati, rukun tetangga 008, rukun warga 002,---
Desa/Kelurahan Panyabangan, Kecamatan Cikeusal,---
Kabupaten Serang, pemegang kartu tanda penduduk---
Nomor : 3604236912880002 ;

3.-Tuan FATHUL KORIB, pria, lahir di Serang,-----

02-05-1986 (dua Mei seribu sembilan ratus delapan--
puluh enam), buruh harian lepas, bertempat tinggal--
di Serang, Kampung Pasir Jati, rukun tetangga 008,-
rukun warga 002, Desa/Kelurahan Panyabrangan,-----
Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, pemegang-----
kartu tanda penduduk Nomor : 3604230205860003 ;----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris ;---

-Para penghadap terlebih dahulu menerangkan bahwa :--

-Bahwa penghadap dengan ini memisahkan dari harta--
kekayaan berupa uang tunai Rp 50.000.000,- (lima--
puluh juta rupiah), yang dipisahkan dari kekayaan--
pribadi untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal--
lembaga ;-----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan--
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin--
dari pihak yang berwenang, penghadap dengan ini---
sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu lembaga--
dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

-----ANGGARAN DASAR.-----

-----BAB I.-----

-----NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU.-----

-----Pasal 1-----

1. Lembaga ini bernama :-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "S E L A R",-----
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup-----
disingkat dengan "lembaga"), berkedudukan di-----
Kabupaten Serang ;-----

2. Lembaga ini ada hak untuk dapat mendirikan atau---
membuka cabang-cabang atau perwakilan-perwakilan di
tempat-tempat lain yang dianggap perlu.-----

BETTY NUR'AINI, SH
NOTARIS DI SERANG

Serang, Kota Serang, pemegang kartu tanda penduduk--
Nomor : 3604075802940152 ;-----

-Nyonya **FIFI YULINDA**, wanita, lahir di Serang,-----
tanggal 11-07-1991 (sebelas Juli seribu sembilan-----
ratus sembilan puluh satu), bertempat tinggal di----
Serang, Kampung Nangor, rukun tetangga 004, rukun---
warga 002, Kelurahan Sukabares, Kecamatan-----
Waringinkurung, Kabupaten Serang, pemegang kartu---
tanda penduduk Nomor : 3604065107910335 ;-----
-Keduanya pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini oleh saya, Notaris, bacakan--
kepada penghadap, para saksi, maka seketika itu juga--
ditandatangani akta ini oleh para penghadap, para--
saksi, dan saya, Notaris.-----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan, coretan,-----
coretan tanpa penggantian maupun penambahan.-----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan-----
sempurna. -----

-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA--

-----NOTARIS DI SERANG-----

20 OCT 20



-(BETTY NUR'AINI, SH)